

PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN MENURUT AL-QUR'AN

Oleh: H.M. Amir HM

**Dosen tetap pada jurusan Tarbiyah STAIN
Watampone**

Abstract:

Political education for women became something very important, so their involvement in the political world is not merely as complement of men, but they have equal rights and equal status. Despite of that, they cannot ignore their natures as wives from their husbands and mothers from their children. When they were able to place themselves as social beings and individual creatures at the same time (natures as a woman), then their involvement in the political world has the same right as men has. The Holy Quran when informing verses which are made as the basic of political by Islamic thinkers, always use a sentence of muzakkar. In tafsir, when there is a problem which the sentence that specifically refers to women is not found, then muzakkar sentence becomes the principal which in various contexts was found in the Qur'an, including political problem, one of which is QS An-Nisa / 4:58, so that it is understood that the verse is made as the basis of politics of both men and women.

Keywords: education, politics, women and Al-Quran

Abstrak:

Pendidikan politik bagi kaum perempuan menjadi sesuatu yang amat penting, agar keterlibatan mereka dalam dunia politik, tidak hanya sebatas pelengkap dari kaum laki-laki, tetapi mereka memiliki hak dan status yang sama, namun mereka tidak bisa mengabaikan tugas kodratnya sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya. Ketika mereka mampu memposisikan dirinya sebagai makhluk sosial

dan sekaligus makhluk individu (kodrat sebagai perempuan) maka keterlibatan mereka dalam dunia politik memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Qur'an ketika menginformasikan ayat-ayat yang oleh pemikir Islam dijadikan dasar politik, selalu menggunakan kalimat *muzakkar*. Dalam kaedah tafsir kalau ada masalah tidak ditemukan kalimat secara khusus menunjuk perempuan, maka yang menjadi dasar adalah kalimat *muzakkar*, yang dalam berbagai konteksnya ditemukan dalam al-Qur'an termasuk masalah politik, salah satunya QS. An-Nisā'/4: 58, sehingga dipahami bahwa ayat tersebut dijadikan dasar berpolitik baik laki-laki maupun perempuan.

Kata kunci; Pendidikan, politik, perempuan dan al-Qur'an

I. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan telah merambah keseluruhan sendi-sendi kehidupan umat manusia, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perkembangan dan kebutuhan hidup mereka, tidak terkecuali masalah politik yakni; perilaku manusia yang berkaitan dengan urusan pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pemanfaatan, penentuan kebijakan, siasat atau kecerdikan akal dalam mengatur kekuasaan dan ketatanegaraan.¹ Memperhatikan fungsi pendidikan yang demikian luasnya, maka keterlibatan perempuan merupakan suatu keniscayaan. Dengan kata lain kaum perempuan juga memiliki kemerdekaan dalam dunia politik sebagaimana kaum laki-laki. Sekalipun keterlibatan perempuan dalam dunia politik di kalangan umat Islam masih merupakan persoalan politik yang masih diperbincangkan sampai sekarang ini. Sebagian umat Islam yang berpikir tradisonal tidak memberikan ruang bagi

¹Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 449.

perempuan terjun ke dunia politik yang dianggap menyalahi koadratnya, di lain pihak juga banyak yang menyetujuinya karena permasalahan gender.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, perempuan merupakan bagian ciptaan Allah swt. yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki beramal saleh guna memperoleh kehidupan yang lebih baik,² walaupun dalam limitasi yang terbatas sesuai dengan kodratnya. Agar peranan perempuan dalam dunia politik terarah dan berhasil sesuai dengan kebutuhan umat, tanpa harus melupakan jati dirinya sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya, memerlukan sebuah proses, yakni pendidikan yang bertujuan untuk menyadarkan mereka akan posisinya di antara makhluk lain dan tanggung jawabnya secara pribadi dalam kehidupannya. Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam ranah pendidikan bukan sekedar pencerdasan secara intelektual, tetapi juga memberi pemahaman bagaimana suatu komunitas pendidikan terorganisasi dalam suatu bingkai kebersamaan.

Usaha-usaha memahami nilai-nilai yang melekat pada perempuan merupakan konstruksi sosial yang melibatkan berbagai unsur kekuatan, termasuk di dalamnya memaknai dan memahami masyarakat.³ Suara-suara perempuan harus terus didengar dan direkam, kemudian menempatkan mereka pada posisi yang strategis dalam berbagai ruang sosial, misalnya; rumah, sekolah publik, pasar, kantor termasuk dalam dunia politik.

Dalam berbagai bentuk diskursus tampak bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia pendidikan politik masih terbatas di banding dengan kaum laki-laki yang jauh sebelum Indonesia merdeka telah banyak mengenyam pendidikan dan telah banyak yang melibatkan diri pada dunia politik. Karena itu, perempuan harus berusaha

²Q.S. Al-Nahl/16: 97.

³Rukmina G. Manoppo, *Meretas Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam* (Cet. I; Malang: Universitas Negeri Malang, 2012), h. v.

mengejar ketertinggalannya, yang sampai sekarang masih dirasakan inbasnya dalam berbagai ruang publik, termasuk dalam dunia politik. Wacana kesetaraan gender yang kini merambah keseluruhan relung-relung kehidupan manusia modern, merupakan kesempatan yang paling strategis bagi kaum perempuan memperbaiki posisinya mengambil bagian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk dunia politik.

Kehadiran perempuan dalam ranah publik secara lebih massif dalam panggung politik struktural diharapkan akan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang dapat memberdayakan perempuan-perempuan miskin, menghapus kultur diskriminatif dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan yang masih berlangsung secara eskalatif, baik di ruang domestik maupun di ranah publik.⁴

Kehadiran al-Qur'an yang telah memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia,⁵ dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,⁶ menjadi kekuatan spiritual bahwa semua aktivitas manusia petunjuk-petunjuknya terdapat dalam al-Qur'an, termasuk pendidikan politik bagi kaum perempuan. Disadari bahwa al-Qur'an bukan kitab politik dalam arti tidak memberikan prinsip-prinsipnya dan tidak mengajarkan cara-cara berpolitik praktis, namun al-Qur'an memberi petunjuk kepada manusia agar berada dalam kebenaran dan kehidupan yang baik. Al-Qur'an memuat atau menyediakan dasar-dasar yang kokoh dan tidak akan berubah tentang prinsip-prinsip etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan umat manusia di dunia ini.⁷ Karena itu, al-Qur'an hendaknya dijadikan sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi dan sumber

⁴Rukmina G. Manoppo, *ibid.*, h. x

⁵QS. al-Baqarah/2: 185.

⁶QS. al-Baqarah/2: 2

⁷Ayi Sopyan, *Etika Politik Islam* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 18

evaluasi yang kreatif dalam membangun tatanan perpolitikan, termasuk keterlibatan perempuan dalam dunia politik yang telah menjadi suatu keniscayaan, karena keterlibatan mereka sebagai agen perubahan telah menempati berbagai posisi strategis, yang tentunya cukup menyita waktu mereka, namun mereka tidak bisa melupakan tugas utamanya sebagai “*al-Ummu madrasatul Ulā*” ibu adalah sekolah atau rujukan pertama bagi keluarganya.

Karena itu, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana wujud pendidikan politik bagi perempuan ? serta bagaimana peranan pendidikan politik bagi kaum perempuan menurut al-Qur’an.? Untuk menguraikan lebih lanjut kedua permasalahan ini, dilakukan dengan jenis penelitian *deskriptif analitik*, dengan pendekatan pedagogik, pengumpulan data keputusan dan diolah dengan kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Wujud Pendidikan Politik Bagi Perempuan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pendidikan adalah “proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan”,⁸ atau proses bimbingan manusia dari kegelapan, kebodohan, kecerdasan pengetahuan.⁹ Hasan Langgulung mengemukakan bahwa pendidikan adalah “suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang sedang dididik”.¹⁰ Menurut Rasyid Ridha pendidikan adalah bimbingan daya manusia

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 263.

⁹Hasan Sadily (ed), *Ensiklopedia Indonesia*, jilidV (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 2626.

¹⁰Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan* (Jakarta: Pustaka al-Hasana, 1986), h. 32

baik jasmani, akhlak maupun jiwa yang menjadikannya tumbuh dan berkembang serta bergerak sehingga sampai kepada kesempurnaan dirinya.¹¹ Ambo Enre Abdullah mengutip UU No. 20/2003 mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keberibadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹² Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto pendidikan adalah “segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan.¹³ Definisi ini menggambarkan bahwa pergaulan menjadi bagian dari proses pendidikan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa demikian pentingnya proses pendidikan bagi kehidupan umat manusia, baik pendidikan formal, informal maupun nonformal, karena dengan pendidikan manusia akan memperoleh kesempurnaan dirinya, termasuk pendidikan politik.

Sedangkan Pengertian Politik menurut Ramlan Surbakti seperti yang dikutip oleh Ayi Sopyan, bahwa politik terdiri dari lima pengertiannya. *Pertama*, politik adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.¹⁴

¹¹Rasyid Ridha, *al-Tarbiyah al-Islamiah al-Ta'lim al-Islamiah*, XXXIV No. 7 (t.t: al-Manar, 1935), h. 544-545.

¹²Ambo Enre Abdullah, *Pendidikan di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2005), 80-81.

¹³M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Cet. XIX; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2009), h. 11.

¹⁴Ayi Sopyan, *op. cit.* h. 61-62

Dari keterangan di atas dipahami bahwa keterlibatan seseorang “tanpa perbedaan jenis” merumuskan suatu kepentingan bersama untuk mempertahankan sumber-sumber vital dalam sebuah negara merupakan suatu bagian dari kegiatan politik. Dengan demikian, siapa pun orang yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan kepentingan tersebut memiliki ruang dan hak yang sama untuk melibatkan diri dalam kegiatan dimaksud, tidak terkecuali kaum perempuan.

Sejarah membuktikan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik, telah membuktikan eksistensinya dan telah menunjukkan kecemerlangan. Misalnya, Ummu Hani’ dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu bidang aspek politik), Aisyah istri Rasulullah saw. memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika menduduki jabatan sebagai kepala negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga ‘Usman bin Affan r.a. Peperangan ini dikenal dalam sejarah dengan perang unth (jamal) (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis.¹⁵ Selain itu, dalam al-Qur’an terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang keberhasilan seorang ratu yang hidup di zaman Nabi Sualiman yang dikenal dengan Ratu Baliqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah. Dia dianugrahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.¹⁶

Keberhasilan mereka menduduki jabatan penting tersebut, tidak terlepas dari pengalaman dan pengetahuan mereka yang mumpuni, sehingga mereka memiliki skil, kemampuan dan kemauan serta percaya diri untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman diperlukan pendidikan, baik formal, informal dan nonformal, yang

¹⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. III: Bandung: Mizan, 1996), h. 316

¹⁶QS. An-Naml/27: 23

tidak hanya diperuntukkan kepada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan bersama-sama untuk mencari dan menuntut ilmu pengetahuan sepanjang hidupnya.¹⁷

Karena itu, pendidikan politik bagi kaum perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan mereka, terutama bagi mereka yang memiliki potensi bakat, minat dan kemauan memasuki arena politik yang dalam kehidupan dewasa ini menjadi suatu keniscayaan, agar mereka tidak terjebak pada suatu pemahaman yang hanya untuk merebut kekuasaan tanpa harus memperhatikan batas-batas kodratnya sebagai perempuan. Demikian banyak perempuan yang gagal dalam kepemimpinannya ketika menjadi penguasa atau ketika terjum ke dunia politik karena kelalaian memperhatikan limitasinya sebagai perempuan. Kegagalan yang dimaksud tidak hanya diukur dari kepemimpinannya dalam suatu lembaga atau organisasi tertentu, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kegagalan dalam berumah tangga. Banyak perempuan yang berhasil karenanya dalam dunia politik, mereka memiliki peran yang demikian hebatnya, tetapi gagal dalam perannya sebagai istri dari suaminya, ibu dari anak-anaknya serta sahabat dari lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, peranan pendidikan politik bagi kaum perempuan menjadi sesuatu yang amat penting, sehingga mereka tidak hanya menguasai teori berpolitik dan penarapannya, tetapi juga harus mumpuni tentang ilmu etika dan moral¹⁸ politik, sehingga bagi mereka yang memiliki kans terlibat di bidang politik, akan mampu memposisikan diri sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individual. Sebagai makhluk sosial mereka memiliki simbol sosial yang akan mengantarkan mereka kepada suatu proses interaksi dan interelasi. Salah satu simbol yang dimaksud adalah etika dan moral yang secara esensial mereka akan

¹⁷Lois Lamy al-Fārūki, *Perempuan dalam Masyarakat Qur'an*, dalam al-Huda Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam, Vol II, No. 7 (Jakarta: Ismaic Center Jakarta al-Huda, 2002), h. 44

¹⁸Etika merupakan usaha dengan akal budi menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Sedangkan moral lebih berkenaan dengan tingkah laku yang konkrit. Lihat Ayi Sopyan, *op. cit.*, h. 41

memahami apa yang ada pada dirinya dan apa yang ada pada orang lain. Maksudnya, ketika dirinya tidak senang dibohongi maka seharusnya mereka tidak membohongi orang lain, jika dirinya senang kalau dihargai, maka seharusnya mereka menghargai orang lain. Apalagi dalam dunia politik tidak terlepas dari konesitas antara satu dengan yang lain. Aktualisasi diri perempuan pada dasarnya akan muncul ketika ada dorongan dari orang lain. Mereka akan muncul dan berkembang bahkan berprestasi dalam lembaga sosial dan politik karena adanya dukungan dari orang lain. Menurut Murthada Muthahhari seperti yang dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa, 1) wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain, 2) Wanita ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.¹⁹ Karena itu, pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang sangat luar bisa hidup bermasyarakat atau sebagai makhluk sosial, yang aktivitasnya selalu ingin dihargai dan bermanfaat pada orang lain.

Sebagai makhluk individu, seorang perempuan harus berbenah diri ketika ingin berkiprah di bidang politik. Potensi-potensi yang mereka miliki harus benar-benar dipertahankan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Misalnya, perempuan cenderung kepada kedamaian, keramahan, menghindari penggunaan kekerasan pada dirinya dan orang lain, berupaya menghiasi diri, berhati-hati, tekun, memiliki jiwa keibuan, cinta kepada keluarga dan kesadarannya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar dibanding laki-laki.²⁰ Potensi-potensi ini merupakan modal dasar bagi kaum perempuan yang seharusnya dapat teraplikasi dalam kehidupan mereka, akan mengantarkan mereka meraih kesuksesan.

Karena itu, sekiranya potensi perempuan sebagai makhluk sosial dan makhluk individu tersebut berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan umat manusia, serta

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2 (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 427

²⁰*Ibid.*, h. 426

terarah sesuai dengan tujuan akhir yakni keselamatan pribadi dan umat, maka eksistensi mereka menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh umat, dan mereka memiliki ruang dan peluang untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Hanya saja potensi-potensi dimaksud tidak akan berkembang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Itulah sebabnya dalam Islam menuntut ilmu tidak hanya dibebankan kepada kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan. Pada masa Nabi para perempuan menyadari benar kewajiban menuntut ilmu sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktunya khusus untuk mereka agar dapat menuntut ilmu pengetahuan. Permintaan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi Muhammad saw.²¹ Dengan begitu, membenahi potensi diri dengan menuntut ilmu pengetahuan serta menghiasi dengan pengalaman merupakan suatu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, termasuk dalam dunia politik.

B. Peranan Pendidikan Politik bagi Perempuan Menurut al-Qur'an

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata *sasa*, *yasusu*, yang berarti siyasat (politik), namun ini tidak berarti bahwa al-Qur'an tidak menguraikan soal politik. Uraian al-Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata *hukm*. Kata ini pada mulanya berarti "menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuklah kata *hikmah* yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sāsā-yasūsū* yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali dan cara pengendalian.²²

Kata *hukm* dalam berbagai derivasinya terulang 211 kali.²³ Salah satu di antaranya adalah QS. Al-Nisā/4: 58;

²¹M. Quraish Shihab, *Wawasan*, op. cit. h. 307

²²M. Quraish Shihab, *Wawasan*, op. cit. h. 416-417

²³Muhammad Fuād Abd. Bagī, *al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāʿ al-Qurʿān al-Karīm*. (Indonesai: Maktabah Rihlan, t.th.), h. 212-215

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat.²⁴

Term *hakamtum (fi'il al-Madi)* atau *tahkum (fi'il mudari')* yang menjadi fokus kajian pada ayat tersebut, berasal dari *fi'il al-madi hakama* yang berakar kata dari huruf *ha*, *kef* dan *mim* yang berarti *al-man'u* yakni menghalangi. Karena itu, pada dasarnya kata *al-hukm* berarti menghalangi kezaliman.²⁵ Secara leksikal berarti menyelesaikan atau memutuskan suatu urusan, memberi kekang dan mencegah dari apa yang diinginkannya.²⁶ Juga bermakna membuat atau menjalankan keputusan.²⁷ Menurut M. Quraish Shihab, bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya menunaikan amanah secara sempurna dan tepat waktu kepada yang pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah Allah maupun amanah manusia. Juga Allah memerintahkan kepada umat manusia sekiranya ada di antara mereka yang menetapkan hukum, baik yang berselisih di antara sesama manusia, maupun tanpa perselisihan, agar mereka menetapkan putusan dengan adil sesuai yang diajarkan oleh Allah swt. tidak memihak kecuali kepada kebenaran, tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada

²⁴Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), h. 113

²⁵Abi Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, jilid II (Bairūt: Dār al-Jīli, 1999 M./1320 H.), h. 91

²⁶Ibrāhī Mustfā, *Al-Mu'jam al-Wasīth* (Taheran: Al-Maktabah Al-Islamiyah, t.yh.), h. 189.

²⁷Abd. Min Salim, *Fiqh Siyasa Konsep Kekuasaan Politik Dalam Islam* (Cet. II: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 160

yang melanggar, tidak menganiaya walaupun lawan, dan tidak pula memihak walaupun teman.²⁸ Sikap seperti inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang penguasa atau pimpinan termasuk mereka yang terjun di bidang politik, karena sesungguhnya politik ujung-ujungnya adalah kekuasaan.

Dengan demikian, ayat tersebut menggambarkan tentang prinsip-prinsip dalam berpolitik yakni;

1. Bersikap amanah, itulah yang dimaksud potongan ayat QS. An-Nisa'/4: 58 tersebut

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا . . .

Term *al-Amanat* berasal dari kata *amuna* yang berakar kata dari huruf *alif*, *mim* dan *nun* yang berarti ketenangan hati dan membenaran,²⁹ sehingga bagi mereka yang telah melaksanakan suatu amanah yang dipercayakan kepadanya niscaya merasa tenang dan lebih percaya diri. Karena itu, menurut M. Quraish Shihab, amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya, sehingga amanah tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikan itu. Amanah bukan sekedar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non-material dan bermacam-macam wujudnya. Semuanya diperintahkan oleh Allah agar dituniakan. Ada amanah antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia lain, antara manusia dengan lingkungannya dan antara manusia dengan dirinya sendiri..³⁰

Menurut al-Maragi, termasuk amanah adalah keadilan para pemimpin terhadap bawahannya, dan keadilan para ulama terhadap kaumnya, dengan mengarahkan mereka kepada keyakinan dan berbagai aktivitas untuk kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat, misalnya, pendidikan yang berkualitas, mencari rezki yang halal, memberikan nasihat dan hukum-hukum

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir*, *op. cit.* Volume 2, h. 480

²⁹Abi Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyā, *op. cit.*, jilid 1, h.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir*, *op. cit.* Volume 2, h. 480-481

yang menguatkan keyakinan, menghindarkan mereka dari berbagai kejahatan dan dosa serta memotivasi mereka melakukan kebaikan dan kebajikan.³¹

Dari keterangan di atas dipahami bahwa pada dasarnya semua orang memegang amanah yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan dan objeknya masing-masing. Namun, yang menjadi fokus kajian pada tulisan ini adalah para pemegang kekuasaan termasuk para politisi, mereka memiliki amanah yang amat besar dalam mewujudkan kemaslahatan umat, terutama dalam menata kehidupan mereka di dunia.

2. Bersikap adil, itulah yang dimaksud potongan ayat QS. An-Nisa'/4: 58 tersebut;

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . . . ﴿٥٨﴾

Term *al-adl* bentuk *ism al-madar* dari *fi'il al-madi 'adala* yang berakar kata dari huruf 'ain, dal dan lam yang berarti *istiwa* (berada pada posisi yang sebenarnya, lurus).³² Menurut al-Marḡī *al-adl* berarti menyampaikan hak kepada pemiliknya. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa di antara mereka yang berhak berlaku adil ketika menangani suatu permasalahan adalah pemerintah secara umum, pengadilan dan *arbitrasi* kepada seseorang untuk memutuskan perkara tertentu.³³ Namun, pengambilan keputusan atau penetapan hukum bukan wewenang setiap orang, kecuali bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat untuk tampil sebagai pelaksananya, antara lain; mengetahui tentang hukum atau kasus yang dihadapi. Bagi mereka yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan suatu hukum atau menyelesaikan suatu masalah kepadanya dituntut melaksanakannya dengan *seadil-adilnya*.³⁴

³¹Ahmad Muḡfā al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, juz V (Cet I; Mesir: al-Bāb al-ḡalabī, 1946 M/1365 H.), h. 70

³²Abī Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyā, *op. cit.*, jilid IV, h. 246

³³Ahmad Muḡfā al-Marāḡī, juz V, h. 71

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir*, *op. cit.* Volume 2, h. 481

Keterangan tersebut, tidak menentukan jenis kelamin seseorang untuk tampil menjadi penegak hukum atau penengah dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga dipahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Apalagi redaksi QS. An-Nisā' ayat 58 tersebut, menggunkan redaksi *muzakkar* (menunjuk kepada laki-laki), tetapi tidak ditemukan suatu ayat yang secara khusus membicarakan tentang tanggung jawab perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam kajian tafisr ketika suatu masalah dapat dilakukan laki-laki dan perempuan, maka selalu menggunakan redaksi *muzakkar*, seperti halnya ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut memberi informasi bahwa keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan dan penegakan hukum memiliki hak yang sama, demikian halnya dalam dunia politik, sehingga mereka saling membutuhkan dalam saling membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan karena pada dasarnya mereka masing-masing memiliki kelebihan termasuk dalam memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah swt. dalam QS. At-Taubah/9: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.³⁵

³⁵Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 266

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik bagi kaum perempuan,³⁶ Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan terutama dalam kaitan memerintahkan yang makruf dan mencegah yang mungkar.

Pengertian kata *awliya* mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan; Sedangkan pengertian klausa “*menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar*” mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat dan kritik kepada penguasa, sehingga setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat dalam berbagai bidang kehidupan.³⁷

Di sisi lain al-Qur’an juga menjelaskan kepada umat manusia baik laki-laki maupun perempuan agar bermusyawarah dalam pengambilan keputusan demi kemaslahatan bersama sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syūrā/42: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ . . .

Terjemahnya;

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mamatuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. . . .³⁸

Term *syūrā* bentuk *ism al-maḥdar* dari *fi’l mādi rubā’i* “*asyāra*” yang berarti memberi tahu, menasihati dan menunjukkan jalan yang benar, kemudian kata *syūrā* berarti

³⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan*, *op. cit.*, h. 315.

³⁷ *Ibid.*

³⁸Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 699

nasihat, saran dan pertimbangan³⁹ Menurut M. Quraish Shihab, Kata *syūrā* terambil dari kata *syaur*. Kata *syūrā* bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat lain. Kemudian kata ini diartikan dengan musyawarah yakni mempersamakan pendapat yang terbaik, tanpa mempertimbangkan siapa pun yang menyampaikannya.⁴⁰ Term *syūrā* dan segala derivasinya terulang 3 kali.⁴¹ Ketiganya dalam bentuk *muzakkar*, dalam struktur ayat seperti ini inklusif di dalamnya pengertian *muannas* (perempuan), sehingga keterlibatan perempuan dalam musyawarah, sama haknya dengan laki-laki, untuk menyampaikan pendapatnya yang terbaik, karena pada prinsipnya, masing-masing memiliki kelebihan dan akan memperoleh imbalan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh dalam QS. An-Nisā'/4: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebageian kamu atas sebagian yang laoin. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian

³⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesanteren "Al-Munawwar", 1984), h. 803

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir*, *op. cit.* Volume 12, h. 512.

⁴¹ (QS. Asy-Syūrā/42: 38), *syawirhum* 1 kali (QS. Ali Imrān/3: 159 dan *Tusyāwirhu* 1 Kali (QS. Al-Baqarah/2: 233). Lihat Muhammad Fuād Abd. Bagī, *op. cit.*, h. 391

dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴²

Term *iktasabū* dan *iktasabna* yang diartika dengan “*yang mereka ushakan*” terambil dari kata *kasaba*. Penambahan huruf *ta* pada kata itu sehingga menjadi *iktasabū* dalam berbagai bentuknya bermakna adanya kesungguh serta usaha ekstra,⁴³ sehingga dipahami bahwa ayat ini telah meletakkan neraca keadilan bagi laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki keistimewaan dan hak sesuai dengan usaha mereka yang dilukan dengan sungguh-sungguh.⁴⁴

Keterangan di atas memberi pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkreatif dan beramal saleh guna meraih kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat melalui jalur apa pun juga asal tidak bertentangan dengan ajaran agama, baik untuk kemaslahatan pribadi dan keluarga maupun untuk kemaslahatan umat.

Dari beberapa ayat telah dikemukakan memberi nilai edukasi bagi kaum perempuan agar tetap eksis dalam dunia politik, seperti halnya dengan laki-laki untuk meraih kesempatan yang lebih luas menegakkan yang makruf dan mencegah kemungkaran sebagai tugas yang tidak terpisahkan dengan kehidupan umat manusia di dunia ini. Juga memberi pelajaran bagi kaum perempuan agar mereka tidak menganggap dirinya sebagai makhluk kelas dua dibanding dengan laki-laki, tetapi mereka adalah parner bagi laki-laki atau *syaqaiq al-rijā* (saudara kandung laki-laki), sehingga mereka tampil percaya diri dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam dunia politik, karena memiliki kedudukan serta hak yang sama dengan laki-laki. Kalupun ada perbedaannya hanya sebatas fungsi dan tugas yang bersifat kodrat masing-masing, seperti hamil dan menyusui

⁴²Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 106

⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir*, *op. cit.* Volume, 2, h. 418

⁴⁴ *Ibid.*, h. 419

bagi perempuan, sedangkan laki-laki melindungi perempuan. Namun fungsi dan tugas yang bersifat kodrat itu, justru mengakibatkan mereka saling butuh dan saling membantu dalam melaksanakan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi dalam berbagai dimensi kehidupan, melalui berbagai jalur, termasuk jalur politik.

III. PENUTUP

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik bagi perempuan merupakan suatu wacana yang serius dewasa ini, ketika isu gender merambah keseluruhan lapisan masyarakat yang menuntut adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dengan menawarkan pola pendidikan yang tidak lagi berdasar pada pola *patriarkhi* yakni pola pendidikan yang menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang domestik maupun dalam bidang kemasyarakatan, menjadi pola pendidikan yang menggambarkan sifat positif manusia, mendorong kerjasama antara wanita dan laki-laki, serta menghapus berbagai budaya yang mencerminkan ketidakadilan terhadap wanita melalui demokratisasi di bidang pendidikan, sehingga para wanita memahami eksistensinya sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk individu.

Agar pola pendidikan tersebut, dapat diterima di kalangan masyarakat umum, baik masyarakat terdisional, maupun masyarakat modern, hendaknya kembali melihat pola-pola pendidikan politik yang ditawarkan dari berbagai ayat al-Qur'an, yang pada dasarnya memberikan hak dan kedudukan yang sama, terutama yang berkaitan dengan pembinaan umat (penegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran) dalam berbagai jalur dan kesempatan, termasuk jalur politik yang ujung-ujungnya adalah kekuasaan (pemimpin). Salah satu indikasi dari al-Qur'an adalah penggunaan kalimat *muzakkar* seperti menegakkan hukum, keadilan, musyawarah, memerintahkan yang makruf dan mencegah yang mungkar, tidak ditemukan kalimat yang berstruktur *muannas*, maka kalimat seperti itu mengandung

pengertian umum (laki-laki dan perempuan), yang berimplikasi terhadap kesamaan hak hak antara laki-laki dan perempuan, termasuk hak berpolitik.

REFERENSI:

Abdullah, Ambo Enre. *Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2005.

Ahmad bin Fāris bin Zakariyā, Abī Husain. *Muʿjam Maqāyis al-Lughah*, jilid II (Bairūt: Dār al-Jīli, 1999 M./1320 H.

Abd. Bagī, Muhammad Fuād *al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāzh al-Qurʾān al-Karim*. Indonesai: Maktabah Rihlan, t.th.

Departemen Agama RI. *Al-Qurʾan dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

al-Fārūki, Lois Lamy. *Perempuan dalam Masyarakat Qurʾan*, dalam al-Huda Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam, Vol II, No. 7 (Jakarta: Ismaic Center Jakarta al-Huda, 2002.

G. Manoppo, Rukmina. *Meretas Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam*. Cet. I; Malang: Universitas Negeri Malang, 2012.

Langgulung, Hasan. *Manusia dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka al-Hasana, 1986.

Musṭafā, Ibrāhīm. *Al-Muʿjam al-Wasīth*. Taheran: Al-Maktabah Al-Islamiyah, t.th.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesanteren "Al-Munawwar", 1984.

- al-Marāgī, Ahmad Muḥammad. *Tafsī al-Marāgī*, juz V. Cet I; Mesir: al-Bāb al-Ḥalabī, 1946 M/1365 H.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Cet. XIX; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2009.
- Ridha, Rasyid. *al-Tarbiyah al-Islamiyah al-Ta'lim al-Islamiah*, XXXIV No. 7. t.t: al-Manar, 1935.
- Sopyan, Ayi. *Etika Politik Islam*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Sadily, Hasan (ed). *Ensiklopedia Indonesia*, jilidV. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. III: Bandung: Mizan, 1996.
- , *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2 (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Salim, Abd. Min. *Fiqh Siyasa Konsep Kekuasaan Politik Dalam Islam*. Cet. II: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

